



PERAN FAD (FORUM ANAK DAERAH) DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Santi Firnawati¹, Agus Mardihartono², Rosidah³

¹Universitas Tulang Bawang, Indonesia

²Universitas Tulang Bawang, Indonesia

³Universitas Tulang Bawang, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 05, 02, 2025

Revised 14, 03, 2025

Accepted 04, 04, 2025

Kata Kunci:

Forum Anak Daerah
Kabupaten Layak Anak
Peran

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. Hasil penelitian, bahwa Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah baik karena adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Kesimpulan dari peneliti untuk Peran FAD dalam Mewujudkan KLA di Kabupaten Lampung Tengah berjalan dengan baik.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Santi Firnawati

Universitas Tulang Bawang, FISIP, Program Studi Administrasi Publik, Indonesia

Email: santifirnawatii@gmail.com

PENDAHULUAN

Meningkatnya kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah terutama kasus korban kekerasan seksual pada anak yang sampai saat ini masih banyak terjadi di antaranya anak-anak menjadi objek untuk minta-minta di jalanan serta masih adanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya baik fisik maupun kekerasan secara mental sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk membentuk forum organisasi perlindungan anak. Tujuan dibentuknya yakni sebagai media penyalur aspirasi anak-anak Kabupaten Lampung Tengah, sebagai pelopor dan pelapor dan juga perlindungan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan dibentuknya Forum Anak Kabupaten Lampung Tengah ini mengubah persepektif perencanaan pembangunan bahwa suara anak menjadi penting untuk dipertimbangkan. Forum Anak merupakan salah satu indikator dari *cluster* kelembagaan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kabupaten Lampung Tengah sudah menjadi Kota Layak Anak dengan Predikat Madya apakah sudah terjalani Program Kebijakan Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak atau bisa disingkat dengan sebutan KLA yaitu kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dari sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak serta merupakan program dari pemerintah pusat sebagai implementasi dari konvensi hak anak atau KHA yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Dan didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang seterusnya disebut dengan Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator penilaian kota layak anak.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sendiri ikut dalam menjalankan program kota layak anak ini semenjak Tahun 2011 hingga sekarang, dan Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 mendapatkan predikat kota layak anak. Dan ini sudah bertahan dari tahun 2019 dan pada Tahun 2020 tidak ada penilaian dikarenakan *pandemic* covid-19 yang melanda Indonesia.

Forum anak Kabupaten Lampung Tengah hadir dari kesadaran pemerintah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Tengah, Forum anak Kabupaten Lampung Tengah terbentuk pertama kali pada tahun 2010 dimana masa bakti forum anak yaitu 2 tahun, anggota forum anak adalah perwakilan seluruh kalangan anak yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun ke bawah.

Sebenarnya, dalam melakukan pengembangan kebijakan kota layak anak dengan dimensi kabupaten/kota yang telah terbentuk pada umumnya terbilang jauh lebih kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah 'kota' yang layak anak di negara lain. Adapun hal ini dikarenakan Indonesia memiliki struktur administrasi dan wilayahnya yang besar. Namun dengan fakta serta kondisi yang ada tersebut, tidaklah mengurangi semangat Indonesia itu sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak yang ada di seluruh Indonesia. Adapun target yang telah dicapai saat ini dan sudah terbentuk adalah sebanyak 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia (Mahmud & Suandi, 87:2020).

Namun, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan fenomena yang berlawanan dimana ditemukan masih kurangnya peran sebagai Pelopor dan Pelapor ini. Kurangnya terhadap peran Pelopor ini dapat terlihat melalui ketidakefektifan dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kota layak anak yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Lampung Tengah Periode 2020-2022 sebab sosialisasi yang mereka lakukan tersebut belum mampu berhasil mengajak

orang banyak agar mau melakukan perubahan yang lebih baik terhadap anak itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama ini belum benar-benar menunjukkan upaya yang besar dimana mampu mempengaruhi orang banyak. Kegiatan pun juga hanya mengacu pada sasaran anak dan tidak melibatkan masyarakat atau orang dewasa. Sebagai contoh, minimnya pengetahuan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang masih berada pada wilayah perkampungan terhadap pengasuhan anak yang berdampak pada tidak terwujudnya hak anak untuk memperoleh lingkungan keluarga yang nyaman dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya, bahkan kadang bisa sampai memicu tindak kekerasan anak di lingkungan keluarganya (Mahmud & Suandi, 56:2020).

Sedangkan kurangnya peran pelapor forum anak dalam melaporkan segala pemenuhan hak anak juga baru hanya sebagian yang dilaporkan. Permasalahan ini pun masih relevan dan sama berlakunya dengan Forum Anak Kabupaten Lampung Tengah di periode tahun 2022-2024 yang saat ini sudah 10 bulan berjalan yang dimana ditemukan masih kurangnya pemahaman mereka terhadap perannya sebagai pelapor serta pelaporan hak anak yang juga belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, Permasalahan pemenuhan hak-hak anak ini bukan saja menjadi permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia melainkan menjadi permasalahan Negara lain yang diatur dalam hukum internasional, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya data dan dokumen internasional yang mengangkat topik bagaimana pemenuhan hak-hak anak bisa dipenuhi dan terlepas dari berbagai aspek tindak kekerasan yang banyak terjadi pada anak-anak. Pemenuhan hak-hak anak menjadi permasalahan hukum internasional yang banyak memuat dan mencantumkan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya (Nurhayati et al.,45: 2021).

Dengan melihat semua uraian di atas mengenai Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten

Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah daerah melalui FAD (Forum Anak Daerah) Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai dalam tingkatan yang semestinya dan berjalan dengan baik atau tidak. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong Lexy. J. (2018) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Menurut metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti menemukan bagaimana Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah. Dijabarkan dalam fokus penelitian menggunakan pendapat pendapat Soekanto yang terdiri dari indikator Peran sebagai Norma, Peran sebagai Konsep, Peran sebagai perilaku Peran sebagai Pelopor

dan Peran sebagai Pelapor, di antaranya sebagai berikut:

Peran sebagai Norma

Peran sebagai norma merupakan aspek dinamis kedudukan, seseorang disebut berperan jika sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam artian peran merupakan sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan individu maupun kelompok berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mendefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran normatif, dalam artian memiliki kaitan yang erat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi serta kewajibannya di dalam masyarakat.

Menurut Soekanto Peran sebagai Norma dimaknai bahwa sejauh mana peran sebagai norma dari pada semua aspek program yang dijalankan oleh suatu *pekon*, desa, badan atau lembaga atau pemerintah dalam hal ini mengenai bagaimana suatu program tersebut memenuhi setiap aspek dalam peran sebagai norma dan berhasil guna mencapai semua kegiatan dalam pelaksanaan program Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah yang akan di dapat terutama dalam hal peran sebagai norma Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah cukup baik, semua komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan baik harus mampu melakukan kerja sama yang baik dalam masyarakat demi pengembangan dan kelangsungan kegiatan Peran FAD (Forum

Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah baik dengan pemerintahan daerah maupun dengan pihak-pihak masyarakat selaku kontrol dalam pengawasan semua kegiatan sebagai bentuk kerja sama yang baik antara pemegang kepentingan kepala daerah dan aparat pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemegang kebijakan mengenai adanya Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan masyarakat sampai sekarang manfaatnya melalui pelaksanaan program dalam Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah.

Peran sebagai Konsep

Menurut Soekanto indikator peran sebagai konsep bermakna sesuai atau tidak dalam sebuah pelaksanaan program dimana semua kegiatan program harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dijalankan mana yang baik dan mana yang kurang baik dalam semua kegiatan di dalam pelaksanaan program yang akan menjadi prioritas utama dalam Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan adanya hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan program Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Tengah sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat melalui pemerintah pusat provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting kegiatan pelaksanaan dalam sosialisasi pemenuhan hak-hak terhadap anak yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini dilaksanakan

oleh aparat pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan wawancara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dan aparat perangkat daerah serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kebutuhan akan kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi pemenuhan hak-hak terhadap anak dalam Kabupaten Layak Anak (KLA) baik itu tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan penduduk serta perekonomian masyarakat, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan kegiatan terhadap kekerasan terhadap anak, waktu untuk memulainya, waktu untuk mengantarkan semua usulan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses kegiatan tersebut di Kabupaten Lampung Tengah hingga siap digunakan oleh masyarakat manfaat dari pada kegiatan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Peran sebagai Perilaku

Peran sebagai perilaku adanya perilaku kekerasan merupakan suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang baik dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja dengan memiliki tujuan untuk melukai atau mencederai korban. Tindakan kekerasan biasanya berupa serangan secara fisik, verbal maupun perusakan. Hal ini sejalan dengan teori Barker mendefinisikan kekerasan sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik maupun psikis, baik yang dialami individu maupun kelompok.

Kekerasan sendiri memiliki beragam jenis kekerasan seperti halnya kekerasan fisik dan seksual. Kedua kekerasan ini bisa menyebabkan luka pada diri anak yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Menurut Bonner kekerasan fisik diartikan sebagai perlakuan dari orang tua termasuk disiplin yang berlebihan. Pemukulan, dan bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan

luka pada anak. sedangkan menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan video porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Hal ini senda dengan temuan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap dua narasumber dari pihak orang tua yang anaknya menjadi korban dari tindakan kekerasan seperti. Seperti Ibu S ketika anaknya P bermain tanpa pendampingan dari sang Ibu, anaknya menjadi korban dari tindakan seksual yang dilakukan tetangganya J. Perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku J dalam melancarkan aksinya dengan memegang-megang bagian tertentu ketika korban sedang bermain di rumah pelaku.

Kejadian yang sama pun terjadi pada korban dari orang tua Pak D, anaknya A yang di rumah bersama sang ibu menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Kekerasan yang dilakukan pelaku N dengan menyerang korban dengan serangan fisik pada bagian tubuh korban.

Kekerasan berdampak buruk pada diri anak, anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa maupun teman sebaya memiliki dampak akibat dari kekerasan yang dialami. Seperti halnya yang disampaikan Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko seperti kematian, trauma dan mental.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lampung Tengah berperan dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak. guna menjalankan peranan tersebut dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan pelayanan atau suatu tindakan yang diberikan kepada para korban tindakan kekerasan. Menurut Kotler pelayanan sendiri merupakan tindakan atau kegiatan yang ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dengan demikian

dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki suatu peranan atau tindakan yang ditujukan dan ditawarkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Hal tersebut sesuai dengan temuan yang telah peneliti paparkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah memiliki dua metode dalam menerima laporan kasus kekerasan anak. laporan yang ditujukan secara langsung maupun yang tidak secara langsung seperti melalui P2TP2A Kecamatan maupun PPA Desa.

Selain itu hal yang sama dalam melakukan penanganan telah dipaparkan. Seperti dalam proses penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah berkerja sama dengan pihak-pihak lain seperti halnya P2TP2A, PPA, dan dalam melakukan penanganan berupa pendampingan serta membantu dalam memfasilitasi korban yang membutuhkan penanganan medis, psikolog, maupun pendampingan hukum.

Untuk menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan pemerintahan yang baik, pemerintah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang kebijakan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Peran sebagai Pelopor

Membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut, melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut. Kebijakan Pengembangan KLA di Lampung Tengah belum maksimal dalam memprioritaskan pemenuhan hak-hak anak

di dalam sistem pembangunan daerahnya, disebabkan banyak persoalan yang harus dibenahi terlebih dahulu mengingat Kabupaten Lampung Tengah yang baru terbentuk. Namun, luas cakupan kebijakan tersebut sudah sesuai yakni Gugus Tugas KLA meskipun masih diperlukan penguatan lagi agar lebih sinkron.

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan kebijakan nasional di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan pembangunan yang mengarah pada pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pun ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari penguatan kelembagaan dengan membentuk Gugus Tugas KLA. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan juga dengan Peraturan Daerah dan/atau kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak secara eksplisit belum tertuang dalam sebuah Peraturan Daerah, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar setiap sektor pembangunan bisa lebih memberikan perhatiannya masing-masing terhadap pemenuhan hak anak. Namun, di satu sisi juga diperlukan integrasi agar pemenuhan hak anak ini menjadi lebih terarah dan dapat diwujudkan bersama-sama.

Sikap penerimaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Kebijakan Pengembangan KLA juga ditunjukkan dengan telah adanya inisiatif untuk mewujudkan hak anak untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, yakni dengan cara melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Tengah. Namun, keterlibatan Forum Anak Kabupaten Lampung Tengah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya maksimal. Karena, Forum Anak ini masih sangat baru dan mereka belum sepenuhnya berani menyampaikan aspirasinya. Apa yang mereka sampaikan dalam proses perencanaan pembangunan lebih kepada bentuk pembuktian bahwa Forum Anak itu ada dan mereka berharap pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak

anak, tanpa memberikan masukan secara eksplisit terkait kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak itu sendiri. Masukan yang mereka sampaikan memang sudah ada sebelumnya dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA.

Peran sebagai Pelapor

Melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak, Melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Klaster hak anak pertama, yaitu hak sipil dan kebebasan. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 Konferensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara.

Akte kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Akte kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Akte kelahiran juga menunjukkan bahwa keberadaan anak diakui secara formal dalam dokumen resmi. Selain mencantumkan nama orang tua, juga menyebutkan nama anak, tanggal lahir, kota dan tempat kelahiran sehingga setiap anak dapat mengetahui sejarah kelahirannya.

KESIMPULAN

Peran FAD (Forum Anak Daerah) dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung

Tengah berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan adanya indikator dari penelitian ini adalah Peran sebagai Norma, Peran sebagai konsep, Peran sebagai Perilaku, Peran sebagai Pelopor, Peran sebagai Pelapor. Secara umum sudah baik karena adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi.

REFERENSI

- Adisusilo, Sutarjo. (2016). Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pembelajaran Afektif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Edi. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfa Beta: Bandung
- Ali,Z, (2008). Sosisologi Hukum.Jakarta:sinar gafika.
- Amin, Maswadi Muhammad. (2017). Pendidikan Karakter Anak Bangsa. Jakarta: Baduose Media.
- Aqib, ZainaldanSujak. (2017). Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter. Bandung: Yrama Widya.
- Bambang Prakosa. Kesit. (2015). Pajak dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. UII Press. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. (2017). Metodologi Penelitian, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darmiatun, Suryatri. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Gava Media.
- Kesuma,Dharma,dkk. (2018).Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khan, Yahya. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Maryadi, (2019). Penelitian dan Pengembangan sebuah Metode, PT. Persada Indonesia, Jakarta.

- Moleong, Lexy. J. (2017) Metode Penelitian Kualitatif., Remaja Rosdakarya. Bandung
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D,: Alfabeta, Bandung
- Subarsono. (2016). Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. (2015). Analisis Kebijakan Publik, Edisi Revisi, Alfa Beta, Bandung.
- Winarno, Budi. (2019). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta.